



BUPATI SAMPANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR 58 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN BIAYA PEMILIHAN
KEPALA DESA SERENTAK YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SAMPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administratif pengelolaan dana pelaksanaan kegiatan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Sampang, maka perlu memberikan Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa Serentak kepada Desa Lokasi Pemilihan Kepala Desa Serentak dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sampang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa Serentak Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sampang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang

- Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6321);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041)
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310)
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2015 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2017 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2015 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 7);
18. Peraturan Bupati Sampang Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 77);
19. Peraturan Bupati Sampang Nomor 57 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2018 Nomor 57);

20. Peraturan Bupati Sampang Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sampang Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sampang Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019 Nomor 45).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SAMPANG TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SAMPANG.

Pasal 1

Peraturan Bupati ini dibentuk sebagai Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa Serentak Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sampang.

Pasal 2

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak untuk membantu kelangsungan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 3

- (1) Pengelolaan bantuan keuangan biaya pemilihan kepala desa serentak yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sampang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Desa guna dilanjutkan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Pemerintah Desa dan Panitia Pemilihan Kepala Desa bertanggung jawab atas Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya diberikan kepada Desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Serentak.

Pasal 4

Penentuan Jumlah Bantuan Keuangan untuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak ditetapkan melalui Keputusan Bupati dengan mempertimbangkan ketentuan sebagai berikut:

- a. Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilihan umum terakhir;
- b. Jumlah Dusun yang ada di Desa;
- c. Jumlah Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD);
- d. Jumlah Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- e. Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pilkades Serentak antara lain:
 1. Honorarium P2KD;
 2. Honorarium Panitia Pembantu;
 3. Belanja Alat Tulis Kantor;
 4. Belanja Materai;
 5. Belanja Bahan Bakar Minyak;
 6. Belanja Spanduk/Banner;
 7. Belanja Dokumentasi;
 8. Belanja Cetak Surat Suara, Undangan, Blangko Pantarlih, dllnya
 9. Belanja Penggandaan;
 10. Belanja Sewa Sekretariat P2KD;
 11. Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Tahapan;
 12. Belanja Seragam P2KD dan BPD;
 13. Belanja Kegiatan Verifikasi Berkas;
 14. Belanja Pantarlih dan/atau Penyusunan DPS DPTam & DPT;
 15. Belanja Pembuatan Bilik Suara;
 16. Belanja Kotak Suara dan Kunci;
 17. Belanja Segel dan Tanda Nama Kotak Suara.
- f. Kebutuhan Sosialisasi dan Partisipasi masyarakat antara lain:
 1. Belanja Kegiatan FGD;
 2. Belanja Sewa Posko Terpadu Desa;
 3. Belanja Kegiatan Komunikasi Sosial Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama;
 4. Belanja Kegiatan Persiapan Menjelang Hari-H;
 5. Belanja Publikasi Trantibmas Pilkades Serentak

Pasal 5

- (1) Pencairan Dana Bantuan Keuangan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak ditransfer oleh Pemerintah Daerah ke Pemerintah Desa melalui Rekening Desa;

- (2) Pemerintah Desa menyerahkan secara Tunai Dana Bantuan sebagaimana ayat (1) kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) setelah Pemerintah Desa menerima usulan Kebutuhan Dana dari P2KD, disertai Tanda Terima Dana bermaterai dan Tanda Tangan serta berstempel basah.

Pasal 6

Pencairan Bantuan Keuangan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Rekomendasi verifikasi pengajuan Bantuan Keuangan Pilkades oleh Camat, Sekretaris Kecamatan, Kasi PMD Kecamatan, Kasi Pemerintahan Kecamatan dan Pendamping Desa;
- b. Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Keuangan Pilkades kepada Yth.Bupati Sampang melalui Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Pj.Kepala Desa;
- c. Pakta Integritas yang ditandatangani bermaterai oleh Kepala Desa/Pj.Kepala Desa;
- d. Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen dan Verifikasi ;
- e. Rekap Pencairan Bantuan Keuangan Pilkades yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Pj.Kepala Desa;
- f. Kwitansi Nominal Jumlah Bantuan Keuangan Pilkades yang diterima ditandatangani bermaterai oleh Kepala Desa/Pj.Kepala Desa;
- g. Peraturan Desa tentang APBDesa yang sudah mencakup Dana Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa Serentak;
- h. Rencana Anggaran Biaya (RAB);
- i. SK BPD tentang pembentukan P2KD;
- j. Jadwal kegiatan Tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang ditandatangani P2KD.

Pasal 7

- (1) Kriteria Penentuan Jumlah Bantuan Keuangan, Rincian Obyek dan Kebutuhan Belanja Pemilihan Kepala Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Adapun Rincian Obyek dan Kebutuhan Belanja Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) disesuaikan dengan ketentuan Standar Satuan Harga Barang Pemerintah Kabupaten Sampang Tahun Anggaran berjalan.

Pasal 8

Dalam hal Pelaksanaan Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sampang terdapat sisa anggaran, maka sisa tersebut wajib dikembalikan ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Sampang

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Sampang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sampang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang

Pada tanggal : 11 September 2019

BUPATI SAMPANG,

ttd.

H. SLAMET JUNAIDI

Diundangkan di : Sampang

Pada tanggal : 11 September 2019

PJ. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG,

ttd.

YULIADI SETIYAWAN, S.Sos, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19660711 198809 1 001